



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
MATAHORA SEKITAR KAWASAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 17 angka 11 dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah perencanaan.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah perencanaan.
6. Desa adalah Desa di wilayah perencanaan.
7. Wilayah adalah Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di wilayah perencanaan.
8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi dayadi wilayah perencanaan.
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi di wilayah perencanaan.
10. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

11. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
14. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang.
15. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
20. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
21. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
23. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
24. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.
25. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

26. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
27. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, yang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan penerapan sanksi.
28. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
29. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peta skala 1:5.000.
30. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
31. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
32. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPKP adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, budaya dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
34. Sistem Jaringan Jalan adalah kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
35. Terminal khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya dalam hal ini berupa terminal khusus pariwisata.
36. Air Limbah yaitu semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia.
37. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.

38. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat.
39. Drainase yaitu prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan.
40. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
41. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan yang terletak di jalan lingkungan primer, jalan lingkungan sekunder dan saluran pembagi atau gorong-gorong antar blok kavling dan pertemuan antar jalan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
42. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi adanya risiko bencana.
43. Evakuasi adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya.
44. Tempat Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
45. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
46. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
47. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota dan/atau kawasan strategis Kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
48. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP Adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
49. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

50. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
51. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
52. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
53. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
54. Zona Hutan Lindung dengan kode HL adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
55. *Holding Zone* adalah ketentuan pada Zona/Sub-Zona yang sedang diusulkan untuk dialihfungsikan menjadi Zona/Sub-Zona lain, yang digambarkan dengan simbol arsir pada peta dan menggunakan notasi “kode Zona/Sub-Zona asal garis miring (/) kode Zona/Sub-Zona yang diusulkan”.
56. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
57. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
58. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
59. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
60. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

61. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW dengan kode RT, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
62. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
63. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman terdapat di umumnya berwarna hijau.
64. Zona Konservasi dengan kode KS adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
65. Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN adalah daerah pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
66. Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
67. Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
68. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
69. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
70. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.
71. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
72. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

73. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
74. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
75. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
76. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
77. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
78. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
79. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, bersesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
80. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
81. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
82. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
83. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

84. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
85. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
86. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
87. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan Khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
88. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.
89. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
90. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
91. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
92. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
93. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
94. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka

di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan.

95. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.
96. Garis Sempadan adalah garis batas maksimum untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, sungai, saluran irigasi, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa minyak dan gas.
97. Garis Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
98. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya.
99. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
100. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
101. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
102. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
103. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
104. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua Lingkup WP

Pasal 3

- (1) WP Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata merupakan WP II Kabupaten Wakatobi.
- (2) Ruang lingkup WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata berdasarkan aspek fungsional dan administrasi terletak pada 123°31'28.10" - 123°37'23.73" Bujur Timur dan 5°15'33.37"S - 5°20'2.34" Lintang Selatan dengan luas 4.139,93 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Batas-batas WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Liya Togo Kecamatan wangi-wangi selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi.
- (4) Deliniasi WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif terdiri atas:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 2.163,08 (dua ribu seratus enam puluh tiga koma nol delapan) hektare, terdiri atas:
 1. sebagian Desa Koroe Onowa dengan luas 182,63 (seratus delapan puluh dua koma enam tiga) hektare;

2. sebagian Desa Longa dengan luas 536,74 (lima ratus tiga puluh enam koma tujuh empat) hektare;
 3. sebagian Desa Patuno dengan luas 535,72 (lima ratus tiga puluh lima koma tujuh dua) hektare;
 4. sebagian Desa Pookambua dengan luas 26,93 (dua puluh enam koma sembilan tiga) hektare;
 5. sebagian Desa Tindoi dengan luas 74,67 (tujuh puluh empat koma enam tujuh) hektare;
 6. sebagian Desa Waelumu dengan luas 407,21 (empat ratus tujuh koma dua satu) hektare;
 7. sebagian Desa Waha dengan luas 136,21 (seratus tiga puluh enam koma dua satu) hektare;
 8. sebagian Desa Wapia-pia dengan luas 114,46 (seratus empat belas koma empat enam) hektare; dan
 9. sebagian Kelurahan Waetuno dengan luas 148,50 (seratus empat puluh delapan koma lima) hektare.
- b. sebagian wilayah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dengan luas 1.976,86 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma delapan enam) hektare, terdiri atas:
1. sebagian Desa Matahora dengan luas 1.823,45 (seribu delapan ratus dua puluh tiga koma empat lima) hektare; dan
 2. sebagian Desa Liya Togo dengan luas 153,41 (seratus lima puluh tiga koma empat satu) hektare.
- (5) Delineasi WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP dan 9 (sembilan) blok, terdiri atas:
- a. SWP II.A dengan luas 1.053,21 (seratus lima puluh tiga koma dua satu) hektare, meliputi:
 1. Blok II.A.1 dengan luas 569,85 (lima ratus enam puluh sembilan koma delapan lima) hektare; dan
 2. Blok II.A.2 dengan luas 483,36 (empat ratus delapan puluh tiga koma tiga enam) hektare.
 - b. SWP II.B dengan luas 830,54 (delapan ratus tiga puluh koma lima empat) hektare, meliputi:
 1. Blok II.B.1 dengan luas 183,03 (seratus delapan puluh tiga koma nol tiga) hektare;
 2. Blok II.B.2 dengan luas 403,34 (empat ratus tiga koma tiga empat) hektare; dan
 3. Blok II.B.3 dengan luas 244,17 (dua ratus empat puluh empat koma satu tujuh) hektare.
 - c. SWP II.C dengan luas 1.185,30 (seribu seratus delapan puluh lima koma tiga) hektare, meliputi:

1. Blok II.C.1 dengan luas 401,34 (empat ratus satu koma tiga empat) hektare; dan
 2. Blok II.C.2 dengan luas 783,96 (tujuh ratus delapan puluh tiga koma sembilan enam) hektare.
- d. SWP II.D dengan luas 1.070,89 (seribu tujuh puluh koma delapan sembilan) hektare, meliputi:
1. Blok II.D.1 dengan luas 471,79 (empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh sembilan) hektare; dan
 2. Blok II.D.2 dengan luas 599,10 (lima ratus sembilan puluh sembilan koma satu) hektare.
- (6) Delineasi WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembagian SWP dan Blok pada WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu untuk mewujudkan Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata Wakatobi sebagai pintu gerbang kepariwisataan yang bertumpu pada prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan air minum;

- f. rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - g. rencana jaringan persampahan;
 - h. rencana jaringan drainase; dan
 - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Matahora Kawasan Sekitar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Desa Waelumu terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Desa Patuno terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. Pusat Lingkungan Desa Longa terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. Pusat Lingkungan Desa Matahora terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. bandar udara pengumpul.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer dengan status jalan nasional melewati SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, meliputi:
 1. Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Dr. Soetomo, melewati SWP II.A dan SWP II.B;
 2. Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Ir. Soekarno, melewati SWP II.B dan SWP II.C; dan
 3. Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. A.H. Nasution, melewati SWP II.A.
 - b. jalan kolektor primer dengan status jalan kabupaten, SWP II.C, dan SWP II.D, meliputi:
 1. Jl. Dr. Moh. Hatta, melewati SWP II.C dan SWP II. D; dan
 2. Jl. Wabuebue, melewati SWP II.A.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D, terdiri atas:
 - a. Jl. Cagar Biosfer, melewati SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D; dan
 - b. ruas jalan lokal primer lainnya, terdapat di:
 1. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 3. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan

4. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D, terdiri atas:
- SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (5) Perubahan sistem, fungsi dan kelas jalan umum berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, yaitu Terminal Penumpang Tipe C Matahora terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2 di Desa Longa.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Terminal Khusus

Pasal 10

- (1) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, yaitu Pelabuhan Khusus Wisata Waha terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 di Desa Waha.
- (2) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bandar Udara Pengumpan

Pasal 11

Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu Bandar Udara Pengumpan Matahora terdapat di SWP II.C Blok II.C.2 di Desa Matahora.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. saluran distribusi lainnya.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, dan
 - d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa gardu distribusi, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik, terdapat di:
 - a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B melewati Blok II.B.2;

- c. SWP II.C melewati Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station*, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jaringan transmisi air minum, terdapat di:
- a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, dan
 - d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di:
- a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sumur dangkal yang terdapat di:
- a. Sumur Dangkal Longa di SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - b. Sumur Dangkal Ehu'u di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pipa persil, terdapat di SWP II.A melewati Blok II.A.2.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pipa induk, terdapat di SWP II.A melewati Blok II.A.2.
- (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;

- c. SWP II.C melewati Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D melewati Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa TES, terdiri atas:
- a. sekolah menengah atas satu atap waetuno terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. mercusuar waha terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. akademi komunitas kelautan dan perikanan wakatobi terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - d. Tempat evakuasi sementara lainnya terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP II.B melewati Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - b. SWP II.C melewati Blok II.C.1.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melewati:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (6) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. SWP II.A melewati Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C melewati Blok II.C.2.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Zona Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Zona Hutan Adat dengan kode ADT.

Paragraf 2
Zona Hutan Lindung

Pasal 21

- (1) Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dengan luas 835,74 (delapan ratus tiga puluh lima koma tujuh empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (2) Dalam Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat rencana pemanfaatan ruang sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut Hutan Lindung/SPU Skala Kota (HL/SPU-1) untuk kegiatan non kehutanan yang digambarkan sebagai *outline* seluas 24,12 (dua puluh empat koma satu dua) hektare terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (3) Dalam Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat rencana pemanfaatan ruang sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut Hutan Lindung/Transportasi (HL/TR) untuk kegiatan non kehutanan yang digambarkan sebagai *outline* seluas 13,83 (tiga belas koma delapan tiga) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Area yang digambarkan sebagai *outline* pada lampiran peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga ayat (3) merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya.
- (5) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga ayat (3) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dengan luas 22,71 (dua puluh dua koma tujuh satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.2.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dengan luas 439,98 (empat ratus tiga puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 429,30 (empat ratus dua puluh sembilan koma tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1.

- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 1,43 (satu koma empat tiga) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 5,11 (lima koma satu satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare, terdapat di SWP II.C meliputi Blok II.C.2.

Paragraf 5
Zona Konservasi

Pasal 24

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, berupa Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN berupa sebagian Taman Nasional Wakatobi dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare, terdapat di SWP II meliputi Blok II. A.1.

Paragraf 6
Zona Hutan Adat

Pasal 25

Zona Hutan Adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dengan luas 230,11 (dua ratus tiga puluh koma satu satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.C meliputi Blok II.C.2; dan
- b. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Pariwisata dengan kode W;
- c. Zona Perumahan dengan kode R;
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- e. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- f. Zona Campuran dengan kode C;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- i. Zona Transportasi dengan kode TR.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 27

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3. dengan luas 991,33 (sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga tiga) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 3

Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan luas 173,91 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
- d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan luas 941,07 (sembilan ratus empat puluh satu koma nol tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 387,72 (tiga ratus delapan puluh tujuh koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 553,35 (lima ratus lima puluh tiga koma tiga lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dengan luas 34,67 (tiga puluh empat koma enam tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 16,25 (enam belas koma dua lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang rencana pemanfaatannya akan ditetapkan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 6,92 (enam koma sembilan dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (5) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 9,76 (sembilan koma tujuh enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.2.
- (6) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektare, terdapat di:
- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c. SWP II.C meliputi Blok II.C.2; dan
 - d. SWP II.D meliputi Blok II.D.1.

Paragraf 6

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 31

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dengan luas 1,14 (satu koma satu empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.3; dan
- c. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Paragraf 7

Zona Campuran

Pasal 32

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, dengan luas 104,95 (seratus empat koma sembilan lima) hektare, terdapat di SWP II.D meliputi Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, dengan luas 119,94 (seratus sembilan belas koma sembilan empat) hektare, terdapat di:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 7,19 (tujuh koma satu sembilan) hektare, terdapat di SWP II.C meliputi Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 68,38 (enam puluh delapan koma tiga delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 44,36 (empat puluh empat koma tiga enam) hektare, terdiri atas:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, dengan luas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektare, terdapat di:

- a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B meliputi Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
- c. SWP II.D meliputi Blok II.D.2.

Paragraf 10
Zona Transportasi

Pasal 35

- (1) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, dengan luas 156,41 (seratus lima puluh enam koma empat satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A meliputi Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.C meliputi Blok II.C.2.
- (2) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan zona tunda (*holding zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang rencana pemanfaatan ruangnya akan

ditetapkan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KKPR WP Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan merevisi RDTR.

Pasal 38

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan pelaksanaan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR WP Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a. tahap pertama pada periode Tahun 2022 – 2026;
 - b. tahap kedua pada periode Tahun 2027 - 2031;
 - c. tahap ketiga pada periode Tahun 2032 - 2036;
 - d. tahap keempat pada periode Tahun 2037 – 2041; dan
 - e. tahap kelima pada periode Tahun 2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;

- e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap setiap orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang berlaku.
- (4) Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini adalah:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (5) Muatan peraturan zonasi meliputi:
- a. aturan dasar; dan/atau
 - b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 40

- (1) aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jenis kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan.
- (2) Jenis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL , berupa Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi;
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 dan
 6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Konservasi dengan kode KS, berupa Sub-Zona Taman Nasional dengan Kode TN;
 - e. Zona Hutan Adat dengan kode ADT, berupa Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT;
 - f. Zona Pertanian dengan kode P, berupa Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
 - g. Zona Pariwisata dengan kode W, berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W;
 - h. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi;
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi;
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - j. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, berupa Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau;
 - k. Zona Campuran dengan kode C, berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan dengan kode C-2;
 - l. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi;
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;dan

3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
 - m. Zona Perkantoran dengan kode KT, berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
 - n. Zona Transportasi dengan kode TR , berupa Sub-Zona Transportasi dengan Kode TR.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan dengan kode I merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 1. klasifikasi T1 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan dan skala pelayanan tertentu yang meliputi:
 - a) pembatasan jumlah dan skala sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - b) pembatasan jumlah dan skala berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan
 - c) kepala daerah dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian.
 2. klasifikasi T2 berupa pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
 3. klasifikasi T3 berupa pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam satu kavling yang meliputi:
 - a) pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 - b) pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis; dan
 - c) kepala daerah dapat menetapkan standar intensitas Pemanfaatan Ruang berdasarkan hasil kajian.
 4. klasifikasi T4 berupa pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
 5. klasifikasi T5 berupa pembatasan pada tinggi bangunan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus meliputi:
 1. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian

- kelayakan strategis dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (AMDAL/UKL-UPL/SPPL);
2. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas;
 3. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana, sarana atau ketentuan khusus lainnya yang mendukung perwujudan kualitas minimal pada setiap zona;
 4. klasifikasi B4 untuk kegiatan pengembangan dan penyediaan fasilitas publik yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
 5. klasifikasi B5 untuk kegiatan pemanfaatan lahan tidak mengubah bentuk/bentang alam;
 6. Klasifikasi B6 untuk kegiatan yang tidak mengubah bentuk bangunan; dan
 7. klasifikasi B7 untuk kegiatan yang tidak mengubah fungsi atau jenis kegiatan didalamnya.
- d. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan kode X merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing Zona atau Sub-Zona, tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan dalam suatu Zona dan atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri atas:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. JBS minimum; dan
 - d. JBB minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, merupakan ketentuan prasarana permukiman perkotaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan atau standar dan atau ketentuan teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pasal aturan dasar setiap Zona dan Sub-Zona pada Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. fasilitas sosial;
 - e. prasarana lingkungan;
 - f. utilitas perkotaan; dan
 - g. fasilitas pendukung.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel prasarana dan sarana minimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan atau Sub-Zona lainnya, terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- b. Kawasan Rawan Bencana (KRB);
- c. Tempat Evakuasi Bencana; dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 46

(1) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, mengatur arahan ketentuan pemanfaatan pada area yang bertampalan dengan KKOP Bandar Udara Pengumpuan Matahora, terdiri dari:

- a. setiap bangunan, tegakkan, menara, atau tower antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan dari posisi ketinggian Landasan Bandar Udara Pengumpuan Matahora, meliputi:
 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, maksimal $(45+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah sepanjang jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter dari permukaan utama melalui perpanjangan garis tengah landas pacu;
 2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, ditentukan oleh ketinggian terendah dari pertampalan permukaan pendekatan dan lepas landas, permukaan horizontal-dalam, permukaan kerucut, dan permukaan horizontal-luar;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, maksimal $(45+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
 4. kawasan di bawah permukaan transisi, maksimal sampai memotong permukaan horizontal-dalam pada ketinggian $(45+H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut, maksimal $(145+H)$ meter; dan
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, maksimal $(150+H)$ meter diatas elevasi ambang landas pacu terendah.
- b. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan atau SUTET.
- c. pada kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan berlaku ketentuan meliputi:

1. pada zona dengan jarak 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung landasan tidak diperkenankan adanya bangunan/objek kecuali bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan; dan
 2. pada zona dengan jarak 3.000 (tiga ribu) meter tidak diperkenankan adanya bangunan/objek yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT).
- d. penggunaan tanah, perairan, atau udara di setiap Kawasan yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
 5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- e. perlakuan terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit, gunung yang menjadi penghalang saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan penerbangan terpenuhi.
- f. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasional penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu. pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.
- g. dalam pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, merupakan kawasan yang bertampalan yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kawasan Rawan Bencana di Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata, terdiri atas:
 1. rawan bencana tsunami tingkat sedang; dan
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang dan rawan bencana abrasi tingkat tinggi.
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat pada kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum, dengan persyaratan:
 1. maksimal kawasan terbangun 60% (enam puluh persen);
 2. elevasi dasar lantai bangunan setinggi elevasi muka air rencana 50 (lima puluh) tahunan di tambah tinggi jagaan setinggi 30 (tiga puluh) centimeter;
 3. ketinggian bangunan minimal 2 (dua) lantai;
 4. penambahan KDH 10% (sepuluh persen); dan
 5. bangunan harus mengikuti standar yang berlaku.
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang meliputi objek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. titik kumpul sementara jika terjadi bencana tsunami;
 2. bangunan yang diatur kedepannya untuk memiliki atap terbuka untuk evakuasi sementara;
 3. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi Evakuasi;
 4. pembuatan tanggul bagi pesisir pantai yang melewati perumahan serta perdagangan dan jasa;
 5. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
 6. meningkatkan upaya konservasi pesisir pantai dengan penghijauan di sepanjang sempadan pantai dengan vegetasi mangrove, tanaman bambu, tanaman dengan kanopi yang besar, yang ditata sesuai dengan pola tanam dan teknik konservasi; dan
 7. mengurangi kecepatan aliran tsunami pada wilayah pesisir pantai, dengan cara membuat tanggul dan penanaman mangrove.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami dan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, merupakan kawasan yang bertampalan dan atau difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Bencana terhadap zona ruang terbuka hijau, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum.
- (2) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat evakuasi sementara yang merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 - b. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - c. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi); dan
 - d. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.
- (3) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, merupakan kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan khusus sempadan pantai yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lebar sempadan pantai ditetapkan dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat;
 - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
 - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun dan lahan yang telah memiliki hak atas tanah diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, nilai ekologis, estetika kawasan dan ekosistem alami;
 - d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;

- e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang terbuka hijau publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir;
 - f. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 (dua) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat; dan
 - g. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - 1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang ekstrim;
 - 2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang pasang;
 - 3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi/meeting point; dan
 - 4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
 - h. melakukan pengujian kekuatan struktur bangunan yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai bangunan evakuasi tsunami.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - d. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.

- (3) Ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (4) Ketentuan pelaksanaan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (7) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (9) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (10) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;

- h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (11) Disinsentif kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (12) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
- (14) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan Zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (15) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk pemanfaatan ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 51

- (1) Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
 - d. aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS; dan
 - e. aturan dasar Zona Hutan Adat dengan kode ADT.

- (2) Aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL.
- (3) Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
- (4) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Rimba Kota dengan Kode RTH-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Taman Kota dengan Kode RTH-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5;
 - e. aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7; dan
 - f. aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8.
- (5) Aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN.
- (6) Aturan dasar Zona Hutan Adat dengan kode ADT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT.

Pasal 52

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL, meliputi GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL, meliputi:
 - a. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan di hutan lindung; dan
 - b. penanaman vegetasi pada Zona Hutan Lindung.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:

- a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok I.C.2.
- b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.1;
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 3. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- c. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- d. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 2. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Pasal 53

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter; dan
 - b. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH;
 2. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai;
 3. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; dan

4. jaringan jalan dan pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar minimal 2 (dua) meter
 5. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.
- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;
 3. jalur evakuasi bencana;
 4. sistem peringatan dini; dan
 5. penanda/rambu-rambu.
- (6) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - b. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 1. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 2. SWP II.D pada Blok II.D.2.
 - d. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 2. SWP II.D pada Blok II.D.2.
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (7) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, berupa ketentuan penggunaan lahan yang sudah terlanjur terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan berada pada Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS, terdiri atas:
- a. untuk melindungi penggunaan lahan hijau dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan hijau yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. mengikuti program relokasi Permukiman secara bertahap, diprioritaskan bagi pemukim yang menempati lahan sempadan pantai dengan tidak memiliki hak penguasaan tanah;

- c. masyarakat yang sudah memiliki hak penguasaan atas tanah berupa bangunan permukiman, dermaga, pergudangan, dan usaha lainnya melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana abrasi dan tsunami yang terdiri atas:
 1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan gelombang akibat dampak bencana;
 3. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah pantai;
 4. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi;
 5. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku; dan
 6. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara, dilengkapi dengan akses tangga darurat dan/atau akses kendaraan darurat menuju menjadi Tempat Evakuasi.
- d. dilarang melakukan pembangunan baru unit perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, obyek vital maupun fasilitas-fasilitas kritis berisiko tinggi, kecuali sarana transportasi air, fasilitas hankam, dan utilitas umum yang tidak memungkinkan untuk dibangun di lokasi lain dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi bencana;
- e. khusus untuk kawasan sempadan pantai diarahkan sebagai ruang terbuka hijau; dan
- f. dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk budidaya pertanian/perikanan, fasilitas rekreasi dan olahraga, ruang terbuka publik, serta sarana pendidikan dan penelitian dengan batasan luas terbangun 5% (lima persen) dari luas area pemanfaatan serta konstruksi bangunan tahan banjir dan menyediakan jalur, rambu dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 54

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan

- c. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air (*permeable*);
 - 2. fasilitas sosial budaya terbatas seperti *forest trail*, *canopy walk*, *viewing deck*, menara pandang;
 - 3. pengembangan tutupan non hijau 5% (lima persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya terbatas;
 - 4. saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 - 5. jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 - 1. memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat;
 - 2. shelter/gazebo; dan
 - 3. pos jaga.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - 3. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 - b. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, terdiri atas:

- a. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, meliputi:
 1. untuk melindungi penggunaan lahan hijau dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan hijau yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi ruang;
 3. kegiatan dan penggunaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan dengan ketentuan dialihkan keluar dari Sub-Zona Rimba Kota sesuai kavling bidang tanah yang dikuasai dan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari dinas teknis; dan
 4. keberlanjutan penggunaan yang tidak sesuai hukum tunduk pada hal-hal berikut:
 - a) penggunaan yang tidak sesuai tidak boleh ditingkatkan intensitas pemanfaatan ruangnya, tidak boleh diubah, dan tidak boleh dipindahkan ke bagian lain dari persil, kavling atau tapak;
 - b) apabila penggunaan yang tidak sesuai dari suatu bangunan atau bidang tanah telah diubah menjadi penggunaan yang sesuai, setelah itu tidak boleh diubah menjadi penggunaan yang tidak sesuai; dan
 - c) jika penggunaan yang tidak sesuai dihentikan untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih, penggunaan tersebut akan kehilangan status hukumnya yang tidak sesuai.
- b. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya, adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*" yaitu perkebunan tanaman keras.

Pasal 55

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan

- c. KDH minimal 85% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 8 (delapan) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 - 2. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;
 - 3. fasilitas rekreasi;
 - 4. pengembangan tutupan non hijau 15% (lima belas persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;
 - 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 - 6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori;
 - 7. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 - 8. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 - 1. shelter bus wisata;
 - 2. halte angkutan umum;

3. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 4. musholla/langgar;
 5. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 6. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 7. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 8. fasilitas keamanan pos jaga; dan
 9. minimal 85% (delapan puluh lima persen) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap 40% (empat puluh persen) pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% (tiga puluh persen) pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% (dua puluh persen) pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% (sepuluh persen) perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (*groundcover*).
- (8) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (9) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 meliputi ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, yaitu untuk melindungi penggunaan lahan hijau dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan hijau yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 2. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;
 3. fasilitas rekreasi;
 4. pengembangan tutupan non hijau 30% (tiga puluh persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;
 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori;
 7. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 8. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.

- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 4. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan
 7. minimal 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap 20% (dua puluh persen) pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% (tiga puluh persen) pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% (empat puluh persen) pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% (sepuluh persen) perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (*groundcover*).
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 3. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - e. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-4.

Pasal 57

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf d, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman;
 2. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman;
 3. fasilitas rekreasi;
 4. pengembangan tutupan non hijau 40% (empat puluh persen) dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;
 5. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 6. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (*rain garden*) dan biopori;

7. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 8. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 4. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 6. fasilitas keamanan pos jaga; dan
 7. ragam vegetasi stratifikasi lengkap minimal 3 (tiga) pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 (sepuluh) pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 (empat puluh) pohon kecil (diameter tajuk ≥ 4 -<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (*groundcover*).
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 meliputi mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-5.

Pasal 58

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf e, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;

- b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima) ; dan
 - c. KDH minimal 90% (Sembilan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jalan akses melalui jalan kolektor;
 - 2. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi pemakaman;
 - 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman berupa bioswale, *rain garden*, sumur resapan dan biopori;
 - 4. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 - 5. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 3. fasilitas kantor pemakaman; dan
 - 4. fasilitas keamanan pos jaga.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan

- b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (7) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-7.

Pasal 59

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf f, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, meliputi:
- a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, petunjuk arah dan informasi taman;
 - 2. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 - 3. jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan
 - 4. jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi aksesibilitas untuk difabel.
- (4) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - b. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.

- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 meliputi mutatis mutandis berlaku bagi kegiatan dan penggunaan lahan hijau yang telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang yang sah dan berada pada Sub-Zona RTH-8.

Pasal 60

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN meliputi:
 - a. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH;
 - b. pembangunan jalan inspeksi pada sempadan;
 - c. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai;
 - d. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; dan
 - e. penanaman vegetasi pada Zona Konservasi.
- (4) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (5) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Zona Konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN meliputi ketentuan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata Pantai Waikese pada Zona Konservasi akan diatur melalui mekanisme kerja sama pengelolaan Taman Nasional Wakatobi dengan kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Pasal 61

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT, meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;

- b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT, meliputi GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal ruang pada Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT, meliputi:
- a. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH;
 - b. pembangunan jalan inspeksi pada sempadan;
 - c. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai;
 - d. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; dan
 - e. penanaman vegetasi pada Zona Hutan Adat.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus Sub-Zona Hutan Adat dengan kode ADT, terdiri atas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
- a. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - 1. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 - b. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 2

Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasal 62

- (1) Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
 - b. aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
 - c. aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
 - d. aturan dasar Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - e. aturan dasar Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - f. aturan dasar Campuran dengan kode C;
 - g. aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - h. aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
 - i. aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR.
- (2) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.

- (3) Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Pariwisata dengan kode W.
- (4) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (5) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. aturan dasar Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (6) Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH.
- (7) Aturan dasar Zona Campuran dengan kode C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
- (8) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (9) Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT.
- (10) Aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas aturan dasar Sub-Zona Transportasi dengan kode TR.

Pasal 63

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 meliputi:
 - a. KDB maksimum 5% (lima persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 - c. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 8 (delapan) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani;
 2. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian;
 3. perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
 4. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;
 5. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/ perdesaan sesuai dengan hierarkinya; dan
 6. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 1. penyediaan sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; dan
 2. gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan pertanian.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, terdiri atas:
 - a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:

1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.3;
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - c) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - b) SWP II.D pada Blok II.D.2.
 5. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 1. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 2. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
- (6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 meliputi ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, yaitu untuk melindungi penggunaan pertanian dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian yang memiliki alas hak sebelum penetapan Peraturan Bupati ini dapat memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W, meliputi:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;

2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
- b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 10 (sepuluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jalur keluar dan masuk kendaraan;
 3. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas;
 4. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. tersedianya sistem wireless pada ruang terbuka publik/taman sebagai bentuk pengembangan jaringan komunikasi;
 6. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal;
 8. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 9. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 10. sistem peringatan dini; dan
 11. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. pos keamanan;
 3. hidran kebakaran;
 4. taman;
 5. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 6. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
 7. tempat ibadah;
 8. kantin/pujasera;
 9. shelter bus wisata; dan
 10. halte angkutan umum.

- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - c) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 4. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berupa sempadan pantai, terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 4. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Pasal 65

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, meliputi:
 - a. KDB maksimum 70 % (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima);
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. luas kavling minimum 60 m² (enam puluh meter persegi).
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2 (dua) meter;
 - c. JBB minimum 2 (dua) meter; dan
 - d. TB maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jalan akses melalui jalan kolektor;
 2. jaringan jalan;
 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;

9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 13. sistem peringatan dini; dan
 14. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. lapangan olahraga;
 4. balai warga;
 5. pos keamanan;
 6. TK dan SD;
 7. hidran kebakaran;
 8. perdagangan skala lingkungan; dan
 9. shelter angkutan umum.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.3;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3;
 4. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 6. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2.
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:

- a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3;
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berupa sempadan pantai, terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, terdiri atas:
- a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, meliputi:
 1. pembangunan perumahan dan hunian bertingkat rumah susun mendapatkan insentif; dan
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif kecil atau dapat diabaikan dengan dikenakan disinsentif.
 - b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi ruang; dan
 - c. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya, adalah:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang besar diberikan tenggang waktu maksimal hingga 36 (tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi Zona peruntukannya atau pindah atau dialihkan ke Zona yang sesuai; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa penanganan dampak hingga dampak negatifnya dapat diturunkan atau dihilangkan dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

Pasal 66

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, meliputi:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima);
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. luas kavling minimum 60 m² (enam puluh meter persegi).
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2,5 (dua koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 2,5 (dua koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jalan akses melalui jalan kolektor;
 2. jaringan jalan;
 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 5. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

13. sistem peringatan dini; dan
 14. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. taman lingkungan;
 2. tempat ibadah;
 3. lapangan olahraga;
 4. balai warga;
 5. pos keamanan;
 6. TK dan SD;
 7. hidran kebakaran;
 8. perdagangan skala lingkungan; dan
 9. shelter angkutan umum.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - c) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 2. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 3. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - b) SWP II.D pada Blok II.D.2.
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2;
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang yang meliputi:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - d) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1;

- b) SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.2
- c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berupa sempadan pantai, terdapat di:
- 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (6) Aturan dasar ketentuan pelaksanaan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, terdiri atas:
- a. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki risiko dan dampak negatif besar atau tinggi ditetapkan untuk dilakukan penertiban dan pengembalian fungsi ruang; dan
 - b. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya, adalah:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang besar diberikan tenggang waktu maksimal hingga 36 (tiga puluh enam) bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi Zona peruntukannya atau pindah atau dialihkan ke Zona yang sesuai; dan
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki risiko dan dampak negatif yang kecil atau dapat diabaikan termasuk melalui rekayasa penanganan dampak hingga dampak negatifnya dapat diturunkan atau dihilangkan dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

Pasal 67

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - 2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - 4. KTB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;

2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
- b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. taman lingkungan;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 4. tempat ibadah;

5. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 6. hidran kebakaran;
 7. shelter angkutan umum; dan
 8. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (7) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.
 2. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
 - b. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas tempat evakuasi sementara terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.D pada Blok II.D.2.

Pasal 68

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2,5 (dua koma lima) meter;

- c. JBB minimum 2,5 (dua koma lima); dan
 - d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 - 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 - 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 14. sistem peringatan dini; dan
 - 15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 3. tempat ibadah;
 - 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - 5. hidran kebakaran;
 - 6. shelter angkutan umum; dan
 - 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - b) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - c) SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
 - c. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, berupa tempat evakuasi sementara terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Pasal 69

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf c, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
 - a. KDB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2,5 (dua koma lima) meter;

- c. JBB minimum 2,5 (dua koma lima) meter; dan
 - d. TB maksimum 15 (lima belas) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 2. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - c) SWP II.D pada Blok II.D.2.
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 5. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 - d) SWP II.D pada Blok II.D.2.
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c) SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berupa sempadan pantai terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.

Pasal 70

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) huruf d, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
 - a. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen) dari luas persil;

- b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil;
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2 (dua) meter;
 - c. JBB minimum 2 (dua) meter; dan
 - d. TB maksimum 8 (delapan) meter.
- (4) Aturan dasar Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 9. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 10. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 - 11. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 12. sistem peringatan dini; dan
 - 13. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;

3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada pada Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.3;
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - c) SWP II.D pada Blok II.D.1.
 3. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
 1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
 - c. Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, berupa tempat evakuasi sementara terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1.
 - d. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berupa sempadan pantai terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Pasal 71

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (6), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, meliputi:
 - a. KDB maksimum 10 % (sepuluh persen) dari luas persil;

- b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 - c. KDH minimal 50% (lima puluh persen) dari luas persil;
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. JBB minimum 1,5 (satu koma lima); dan
 - d. TB maksimum 5 (lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jalur pedestrian dan sepeda;
 - 2. petunjuk arah dan informasi;
 - 3. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman;
 - 4. listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan
 - 5. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 - 1. shelter bus wisata, halte angkutan umum;
 - 2. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari luas lahan;
 - 3. musholla/langgar;
 - 4. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - 5. fasilitas pusat informasi pengunjung;
 - 6. plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap;
 - 7. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
 - 8. fasilitas keamanan pos jaga.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH, terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 1. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 2. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di:
 - a) SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1.
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.

Pasal 72

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (7), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2, meliputi:
 - a. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan);
 - c. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:

1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. taman lingkungan;
 3. tempat ibadah;
 4. pos keamanan;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan

- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Pasal 73

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8) huruf a, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - c. KDH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 1 (satu) meter;
 - c. JBB minimum 1 (satu) meter; dan
 - d. TB maksimum 24 (dua puluh empat) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;

8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi;
 7. tempat bongkar muat;
 8. ruang sektor informal/RTNH; dan
 9. shelter angkutan umum;
 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, berupa rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Pasal 74

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8) huruf b, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 - c. KDH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 15 (lima belas) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 7. penerangan jalan dan pedestrian;
 8. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 9. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 10. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 11. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 12. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 13. sistem peringatan dini; dan

14. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 5. hidran kebakaran;
 6. utilitas perkotaan sistem *ducting* bawah tanah terintegrasi;
 7. tempat bongkar muat;
 8. ruang sektor informal/RTNH;
 9. shelter angkutan umum; dan
 10. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang yang meliputi:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b) SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.

Pasal 75

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8) huruf c, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma delapan); dan
 - c. KDH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
 - a. GSB terdiri atas:
 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 2 (dua) meter;
 - c. JBB minimum 2 (dua) meter; dan
 - d. TB maksimum 15 (lima belas) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, meliputi:
 - a. prasarana minimal yang meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 12. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
 13. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;

14. sistem peringatan dini; dan
 15. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 4. hidran kebakaran;
 5. shelter angkutan umum; dan
 6. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
1. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2.
 2. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang yang meliputi:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2.
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- c. Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berupa sempadan pantai terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Pasal 76

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (9), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, meliputi :
 - a. KDB maksimum 60% (tujuh puluh persen) dari luas persil;

- b. KLB maksimum 3,0 (tiga);
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - d. KTB maksimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, meliputi :
- a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 3. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 4. sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu;
 - 5. sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik;
 - 6. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 7. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 8. penerangan jalan dan pedestrian;
 - 9. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 10. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 - 11. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 12. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 13. sistem peringatan dini; dan
 - 14. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.

- b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 2. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 3. tempat ibadah;
 4. hidran kebakaran;
 5. taman lingkungan;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.2;
 3. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas:
1. rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 - a) SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b) SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan
 - c) SWP II.D pada Blok II.D.2.
 2. rawan bencana tsunami tingkat sedang, rawan bencana abrasi tingkat tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- c. kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, berupa sempadan pantai terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Pasal 77

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (10), tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Aturan dasar ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Zona Transportasi dengan kode TR, meliputi:
 - a. KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil;

- b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
- (3) Aturan dasar ketentuan tata bangunan pada Zona Transportasi dengan kode TR, meliputi:
- a. GSB terdiri atas:
 - 1. GSB di jalan kolektor minimum sebesar 6 (enam) meter;
 - 2. GSB di jalan lokal minimum sebesar 4 (empat) meter; dan
 - 3. GSB di jalan lingkungan minimum sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.
 - b. JBS minimum 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimum 3 (tiga) meter; dan
 - d. TB maksimum 30 (tiga puluh) meter.
- (4) Aturan dasar ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Transportasi dengan kode TR, meliputi:
- a. prasarana minimal yang meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jalur keluar dan masuk kendaraan;
 - 3. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan;
 - 4. sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 5. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 6. jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
 - 7. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya;
 - 8. menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);
 - 9. pengelolaan air limbah menggunakan sistem individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal;
 - 10. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 11. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
 - 12. sistem peringatan dini; dan
 - 13. terlayani jalur evakuasi menuju Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. sarana/fasilitas minimal yang meliputi:
 - 1. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;

2. taman;
 3. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 4. tempat ibadah;
 5. hidran kebakaran;
 6. shelter angkutan umum; dan
 7. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.
- (5) Aturan dasar ketentuan khusus Zona Transportasi dengan kode TR, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdiri atas:
 1. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 3. kawasan di bawah permukaan transisi yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
 - b. Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri atas rawan bencana tsunami tingkat sedang terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.2.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 78

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di WP Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.





- b. pemanfaatan ruang di Kabupaten Wakatobi yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEGURUBINAGSI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis PUPR	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 2 - 2023
BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2 - 2 - 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


KAMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
PARIWISATA KABUPATEN WAKATOBI

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang selaras dengan amanat RTRW Kabupaten Wakatobi. RDTR merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Rencana Detail Tata Ruang Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Matahora Sekitar Kawasan Pariwisata diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antardaerah, serta antar pelaku pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Deliniasi adalah penggambaran batas Kawasan perencanaan dengan garis dan lambang (tentang peta dan sebagainya).

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Huruf (i)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Yang di maksud terminal khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf (d)
Bandar Udara Pengumpan adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Huruf (b)
saluran distribusi lainnya adalah Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Jaringan serat optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Ayat (3)
Menara Base Transceiver Station adalah Bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi, BTS bersama diarahkan menggunakan sistem penggunaan menara bersama, yaitu pada satu menara BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara Bersama.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

unit produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.

Huruf (b)

unit distribusi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Pipa Persil adalah Pipa di dalam pekarangan rumah yang langsung menerima air limbah dari bangunan (sistem plambing) hingga ke *House Inlet* (HI). Pipa persil disebut juga Sambungan Rumah (SR) atau House Connection (HC).

Ayat (3)
Pipa induk adalah Pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

Ayat (4)
IPAL skala kawasan tertentu/permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (5)
TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Huruf (a)
Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf (b)
Jaringan Drainase sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf (c)
Jaringan Drainase tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Jalur Sepeda adalah Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

Huruf (d)
Jalur Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang

diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

Huruf (e)

Pengaman Pantai adalah Bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Zona Campuran adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Yang dimaksud Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf (b)
Indikasi program utama lima tahunan berisi program pemanfaatan ruang prioritas, lokasi, besaran dan biaya, sumber pendanaan, instansi pelaksana, waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Huruf (a)
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.

Huruf (b)
Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Huruf (c)
Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.

Huruf (d)
Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni zona peruntukan tersebut.

Huruf (e)
Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

Huruf (f)

Ketentuan pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Huruf (e)

Cukup Jelas.

Huruf (f)

Cukup Jelas.

Huruf (g)

Cukup Jelas.

Huruf (h)

Cukup Jelas.

Huruf (i)

Cukup Jelas.

Huruf (j)

Cukup Jelas.

Huruf (k)

Cukup Jelas.

Huruf (l)
Cukup Jelas.

Huruf (m)
Cukup Jelas.

Huruf (n)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf (a)
KDB maksimum digunakan untuk membatasi intensitas luasan dasar bangunan dalam suatu kaveling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.

Huruf (b)
KLB maksimum digunakan untuk membatasi intensitas luasan lantai bangunan dalam suatu kaveling. KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.

Huruf (c)
KDH minimal digunakan untuk mewujudkan areal ruang terbuka hijau dalam suatu kaveling. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

Huruf (d)

KTB maksimum digunakan untuk membatasi areal dasar tapak ruang bawah tanah (*basement*) dalam suatu kaveling dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan perparkiran, keamanan terhadap bencana, pengisian atau peresapan air, dan/atau ketersediaan RTH.

Huruf (e)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf (a)

Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

Huruf (b)

GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.

Huruf (c)

JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

Huruf (d)

Jarak Bebas Samping (JBS) merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf (a)
Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Huruf (b)
Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona yang berpotensi mengalami bencana.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Huruf (h)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (10)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Huruf (h)
Cukup Jelas.

Huruf (i)
Cukup Jelas.

Huruf (j)
Cukup Jelas.

Ayat (11)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (12)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (13)
Cukup Jelas.

Ayat (14)
Cukup Jelas.

Ayat (15)
Cukup Jelas.

Ayat (16)
Cukup Jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Huruf (e)
Cukup Jelas.

Huruf (f)
Cukup Jelas.

Huruf (g)
Cukup Jelas.

Huruf (h)
Cukup Jelas.

Huruf (i)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Ayat (10)
Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Huruf (c)

Cukup Jelas.

Huruf (d)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf (a)

Cukup Jelas.

Huruf (b)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Huruf (d)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Huruf (a)
Cukup Jelas.

Huruf (b)
Cukup Jelas.

Huruf (c)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup Jelas.


Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023
NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKİTAR KAWASAN
 PARIWISATA

PETA ADMINISTRASI WILAYAH PERENCANAAN



PARAF PENGENDALIAN	
NO	NAMA
1	Sejabat Daerah
2	Art. Perencanaan & Pemb
3	Kelemb. PUPP
4	Kabag. Hutan

BUPATI WAKATOBİ,




Hkmsetdawktb 0231002

HALJANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
 PARIWISATA

PETA RENCANA PEMBAGIAN WP, SWP DAN BLOK



BUPATI WAKATOBI,

DAFTAR PENCATATAN
 NO: 001/2023/DAFTAR PENCATATAN
 1 Sekretaris Daerah
 2 Asst. Perencanaan & Pemb
 3 Pdt's PUPP
 4 Kabag. Hukum
 5

HALIANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
 PARIWISATA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



DAFTAR PENCATATAN
 NO. 1
 2
 3
 4

Sekretaris Daerah
 Ass. Perencanaan & Pemb.
 Fidis PUPP
 Ritong Hutun

BUPATI WAKATOBI,
 HALIANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
 PARIWISATA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




PAPAR BERKUALITAS	
NO. 1/2023/SAK/PERMUDA/PAPAR	
1	Sekretaris Daerah
2	Aisa Perkonoman & Pemb
3	Kadir Pupir
4	Farahy Hutaur

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
 HALIANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
PARIWISATA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN ENERGI




1	Sekretaris Daerah	
2	Asst Perencanaan & Pemb	
3	Kadis PUPR	
4	Kabag Hukum	

BUPATI WAKATOBI,

HADIANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
PARIWISATA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



1. Sekretaris Daerah
2. Asst. Perencanaan & Pemb.
3. Kabid PUPP
4. Kabid Hukum

BUPATI WAKATOBI,



LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
 PARIWISATA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG, RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



1	Sekretaris Daerah
2	Ast. Perencanaan & Pemb
3	kebid PUPP
4	kebid hukum
5	

BUPATI WAKATOBI,

HADIANA

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN PARIWISATA

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS RDTR MATAHORA SEKITAR KAWASAN PARIWISATA

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA									
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT					
I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																						
A PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN																						
Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota																						
1	Penyediaan dan/atau peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada pusat - pusat kegiatan sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya	SWP II.D Blok D.2																		Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi		
2	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Perekonomian Perkotaan	SWP II.D Blok D.2																	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi			

3	Program Pengembangan Perumahan	SWP II.D Blok D.2				Kementerian PUPR, Kementerian ATRBPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
4	Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai	SWP II.D Blok D.2				Kementerian PUPR, Kementerian ATRBPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
5	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP II.D Blok D.2				Kementerian PUPR, Kementerian ATRBPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
6	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pertumbuhan Baru berorientasi pada Perumahan dan Pelayanan Publik	SWP II.D Blok D.2				Kementerian PUPR, Kementerian ATRBPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
Perwujudan Pusat Lingkungan (PL) Kecamatan						

<p>1</p> <p>Penyediaan dan/atau peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada pusat - pusat kegiatan sesuai dengan hirarki dan skala Kecamatan</p>	<p>SWP II.A Blok II.A.2</p>													<p>Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi</p>
<p>2</p> <p>Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Perkonomian Kecamatan</p>	<p>SWP II.A Blok II.A.2</p>													<p>Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi</p>
<p>3</p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p>	<p>SWP II.A Blok II.A.2</p>													<p>Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi</p>
<p>4</p> <p>Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai</p>	<p>SWP II.A Blok II.A.2</p>													<p>Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi</p>

<p>5</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</p>	<p>SWP II.A Blok II.A.2</p>								<p>Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi</p>
<p>6</p> <p>Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pertumbuhan Baru berorientasi pada Perumahan dan Pelayanan Publik</p>	<p>SWP II.A Blok II.A.2</p>								<p>Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi</p>
<p>Perwujudan Pusat Lingkungan (PL) Kelurahan/Desa</p>									

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042							
1	Penyediaan dan/atau peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada pusat - pusat kegiatan sesuai dengan hirarki dan skala kelurahan/Desa	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, SWP II.D Blok D.1																Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
2	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Kelurahan/Desa	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, SWP II.D Blok D.1																Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sultra,

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042							
6	Penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pada Pusat Pertumbuhan Baru berorientasi pada Perumahan dan Pelayanan Publik	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.B Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.1, SWP II.D Blok D.1																Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
																		Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas PUPR, Provinsi Sulttra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Wakatobi
B. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI Jalan Umum																		

1 Jalan Kolektor Primer												
1	peningkatan kapasitas (pelebaran dimensi jalan) dan Rehabilitasi kewenangan nasional	<ul style="list-style-type: none"> Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Dr. Soetomo, melewati SWP II. A dan SWP II. B; Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Ir. Soekarno, melewati SWP II. B dan SWP II. C; dan Wanci-Topanuanda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. A.H. Nasution, melewati SWP II. A. 										Kementerian PUPR
2	peningkatan kapasitas (pelebaran dimensi jalan) dan Rehabilitasi kewenangan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Dr. Moh. Hatta, melewati SWP II. C dan SWP II. D; dan ruas jalan Wabuebue, melewati SWP II. A. 										Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
2 Jalan Lokal Primer												
1	peningkatan kapasitas (pelebaran dimensi jalan)	ruas jalan Cagar Biosfer, melintasi SWP II. B, SWP II. C dan SWP II. D dan										Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042							
2	Pembangunan Jalan Baru dan peningkatan jalan	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, SWP II.C Blok II.C.2, dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2																Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
3	Jalan Lingkungan Sekunder																	
1	Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan sekunder	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2																Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
4	Terminal Penumpang Tipe C																	
1	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal Tipe C Matahora	SWP II.C Blok II.C.2																Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi
5	Terminal Khusus																	
1	Pengembangan pelabuhan Terminal Khusus yaitu Pelabuhan Khusus Wisata Waha	SWP II.A pada Blok II.A.2																Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi
6	Bandara																	
	Pengembangan Bandar Udara Pengumpuan Matahora	SWP II.C Blok II.C.2																Kementerian Perhubungan
C. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA																		
A. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN JARINGAN ENERGI																		
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																		

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA							
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT			
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042									
	peningkatan mutu dan kapasitas pengembangan Saluran Distribusi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2. 																		
	Gardu Listrik	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok D.2																		
3	Gardu Distribusi																		PT. PLN/BUMN	
B. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI																				
1	Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi tetap:																			
		<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.2; SWP II.C Blok II.C.2, dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 																		PT.Telkom, Swasta
2	jaringan bergerak seluler																			
	- pembangunan dan penataan menara Base Transceiver Station (BTS) baru pada kawasan yang tidak terlayani jaringan	SWP II.A Blok II.A.1; SWP II.B Blok II.B.2; SWP II.C Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok D.2																		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian PT Telkom, Swasta

<p>- pengembangan Base Transceiver Station (BTS) terpadu (<i>Mobile Virtual Network Operation</i>/MVNO)</p>	<p>SWP II.A Blok II.A.1; SWP II.B Blok II.B.2; SWP II.C Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok D.2</p>						<p>Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik & Persandian PT Telkom, Swasta</p>
<p>C. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM</p>							
<p>Jaringan Perpipaan</p>							
<p>Unit Produksi</p>							

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA						
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT		
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042								
1	Pengembangan/peningkatan jaringan transmisi air minum	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 																	Kementeria n PU, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, PDAM, Swasta
Unit Distribusi																			
1	Pengembangan/peningkatan jaringan distribusi	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, dan SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 																	Kementeria n PU, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi, PDAM, Swasta
Bukan Jaringan Perjipaan																			
1	Pelastarian Air Summur Dangkal	<ul style="list-style-type: none"> Ehu'u di SWP II.B Blok II.B.3 dan Longa di SWP II.D Blok II.D.1 																	Dinas PUPR Kabu paten Wakat obi
D. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																			
1	Pengembangan/peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat																		

- Pembangunan pipa induk	SWP II.A Blok II.A.2																		Dinas PUPR Kabu paten Wakat obi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
- Pembangunan pipa persil	SWP II.A Blok II.A.2																		Dinas PUPR Kabu paten Wakat obi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
- Pembangunan IPAL kawasan tertentu/permukiman	SWP II.A Blok II.A.2																		Dinas PUPR Kabu paten Wakat obi dan

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042							
E. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN																		
1	Pengembangan/peningkatan tempat penampungan sementara (TPS)	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan SWP II.D Blok D.1.																Dinas PUPR Kabup aten Wakat obi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
F. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN DRAINASE																		
1	Pengembangan/peningkatan saluran sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; • SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; • SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, dan • SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D. 																Dinas PUPR Kabup aten Wakat obi

2	Pengembangan/peningkatan saluran tersier	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; • SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; • SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, dan • SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D. 					Dinas PU PR Ka bupaten Wakatobi	
G. PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA								
1	Pengembangan jalur evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • ruas jalan Dr. Moh. Hatta di SWP II.C dan SWP II.D; • ruas jalan Wabuebue di SWP SWP II.A; • ruas jalan Wanci-Topanunda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Dr. Soetomo di SWP II.A dan SWP II.B; 					BPBD Kabupaten Wakatobi, swasta	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042							
2	Tempat Evakuasi Sementara	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Wanci-Topanunda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Ir. Soekarno di SWP II.B dan SWP II.C; ruas jalan Wanci-Topanunda-Jalan Masuk Bandara/Jl. Jend. A.H. Nasution di SWP II.A; dan jalan lainnya SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D. 																BPPD Kabupaten Wakatobi, swasta
3	Pengembangan jalur sepeda	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.B pada Blok II.B.1 dan II.B.3; SWP II.C pada Blok II.C.1 																BPPD Kabupaten Wakatobi, swasta
4	Pengembangan jaringan pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A Blok II.A.1 dan II.A.2; SWP II.B Blok II.B.3; dan SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2. 																BPPD Kabupaten Wakatobi, swasta

5	Pembangunan Pengaman Pantai	SWP II.A dan SWP II.C							BPBD Kabupaten Wakatobi, swasta
III PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG									
A. ZONA LINDUNG									
1 Zona Hutan Lindung									
	Penegasan batas hutan lindung dan mempertahankan fungsi hutan lindung	SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok D.1 dan Blok D.2							KLHK

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042							
2	Zona Perlindungan Setempat																	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra, Dinas PUPR Provinsi Sultra, Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Bappeda Kabupaten Wakatobi
	Penegasan Perlindungan Setempat	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok D.1 dan Blok D.2																
3	Zona Ruang Terbuka Hijau																	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
	a. Pembangunan Rimba Kota	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan SWP II.D ada Blok D.1 dan Blok D.2.																

b. Pembangunan Taman Kota	SWP II.A Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
c. Pembangunan Taman Kelurahan	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok D.1 dan Blok D.2.			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
d. Pembangunan Taman RW	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan SWP II.B Blok II.B.2;			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
e. Peningkatan Kawasan Pemukiman	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan SWP II.D Blok D.1 dan Blok D.2			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
f. Peningkatan Jalur Hijau	SWP II.C pada Blok II.C.2			Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi
g. Membangun lahan hijau (hub) baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan	Seluruh WP			Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA			
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA
2022	2023	2024	2025	2026												
	i. Mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH kota	Seluruh WP														Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakato bi
	j. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun	Seluruh WP														Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakato bi
4	Zona Konservasi															
	Pelestarian Kawasan Taman Nasional	SWP II Blok II. A.1														KLHK
5	Zona Hutan Adat															
	Pelestarian Kawasan Hutan Adat	SWP II.C pada Blok II.C.2 da SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok D.2														Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakato bi
B.	ZONA BUDI DAYA															
1.	Zona Pertanian															

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA		
			TAHAP 1					TAHAP II (2027-2031)	TAHAP III (2032-2036)	TAHAP IV (2037-2041)	TAHAP V 2042	APBN	APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT				
2022	2023	2024	2025	2026																
	- Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Seluruh SWP																		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi
	- Pengedalian dan Peingkatan Layanan Usaha Pariwisata	Seluruh SWP																		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	- Standarisasi dan sertifikasi usaha layanan pariwisata	Seluruh SWP																		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi
	- Pengembangan Sistem Manajemen Data Pariwisata	Seluruh SWP																		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	- Inventarisasi dan Monitoring DTW	Seluruh SWP																		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	- Pemetaan Potensi Dive Site	Seluruh SWP																		Kementerian Pariwisata

- Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; SWP II.C Blok II.C.2;																		Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA					
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT	
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042							
	- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (Penyediaan PSU Rumah Swadaya, Rumah Umum dan Komersial)	dan SWP II.D Blok D.1 dan Blok D.2.																Permukiman Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat
		Seluruh SWP																Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wakatobi dan Masyarakat
4.	Zona Sarana Pelayanan Umum																	
	- Skala Kota	SWP II.A Blok II.A.2; dan SWP II.D Blok D.1 dan Blok D.2.																Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Skala Kecamatan	SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok D.1 dan Blok D.2.																Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
	- Kelurahan	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan SWP II.D Blok D.2.																Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi

- Skala RW	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; SWP II.B Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; SWP II.C Blok II.C.2; dan SWP II.D pada Blok D.1.					Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
5. Zona RTNH						
Pengenbangan Ruang Terbuka Non Hijau	SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.3; dan SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2					Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
6. Zona Campuran						
Campuran Intensitas Menengah/Sedang	SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2					Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi
7. Zona Perdagangan dan Jasa						

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN					INSTANSI PELAKSANA				
			TAHAP 1					TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	APBN		APBD PROV	APBD KAB	SWASTA	MASYARAKAT
			2022	2023	2024	2025	2026	(2027-2031)	(2032-2036)	(2037-2041)	2042						
	- Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala kota	SWP II.C Blok II.C.2															Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta
	- Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala WP	SWP II.A Blok II.A.1, SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2															Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta
	- Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala SWP	SWP II.A Blok II.A.1, Blok A.2 dan SWP II.B Blok II.B.2															Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wakatobi, Swasta

8. Zona Perkantoran Pengembangan dan pemeliharaan sarana perkantoran	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2, SWP II.B Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan SWP II.D Blok II.D.2				Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi dan Swasta
9. Zona Transportasi Pengembangan dan pemeliharaan Transportasi	SWP II.A pada Blok II.A.1 ;dan SWP II.C pada Blok II.C.2.				Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi

BADAN PERTANJANGAN	
NOMOR/SAKIP/REKORDA BADAN	
1	Sekretaris Daerah
2	At. Perencanaan & Pemb
3	Kadis PUPR
4	Kabag Hukum
5	

BUPATI WAKATOBI,

 HALANA

393	Struktur Pondasi	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
 PARIWISATA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	Zona/Sub-Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KTB Maks	Luas Kavling Min (m ²)
I						
Zona Lindung						
1.	Hutan Lindung (HL)	5%	0,05	95%	-	-
2.	Perlindungan Setempat (PS)	10%	0,1	85%	-	-
	Rimba Kota (RTH-1)	5%	0,05	95%	-	-
	Taman Kota (RTH-2)	10%	0,02	85%	-	-
3.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10%	0,1	70%	-	-
	Taman Kelurahan (RTH-4)	10%	0,1	70%	-	-
	Taman RW (RTH-5)	10%	0,1	60%	-	-
	Pemukaman (RTH-7)	5%	0,05	90%	-	-
	Jalur Hijau (RTH-8)	5%	0,05	70%	-	-
4.	Konservasi (KS)	5%	0,05	95%	-	-
	Taman Nasional (TN)	5%	0,05	95%	-	-
5.	Hutan Adat	5%	0,05	95%	-	-
	Hutan Adat (ADT)	5%	0,05	95%	-	-
II						
Zona Budi Daya						
1.	Pertanian (P)	5%	0,05	80%	-	-
2.	Pariwisata (W)	60%	1,2	30%	-	-
	Pariwisata (W)	60%	1,2	30%	-	-
3.	Perumahan (R)	70%	3,5	20%	-	60
	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	70%	3,5	20%	-	60
	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	70%	3,5	20%	-	60
	SPU Skala Kota (SPU-1)	60%	2,4	30%	60%	-
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	60%	2,4	30%	60%	-
4.	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	60%	1,8	30%	-	-
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	60%	1,8	30%	-	-

		SPU Skala RW (SPU-4)	60%	0,6	30%	-	-
5.	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	10%	0,1	50%	-	-
6.	Campuran (C)	Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	70%	2,8	20%	70%	-

No.	Zona/ Sub-Zona	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KTB Maks	Luas Kavling Min (m ²)
7.	Perdagangan dan Jasa (K)					
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	80%	3,2	15%	80%	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	80%	3,2	15%	-	-
8.	Perkantoran (KT)					
	Perkantoran dan Jasa Skala SWP (K-3)	80%	2,4	15%	-	-
9.	Perkantoran (KT)					
	Perkantoran (KT)	60%	3,0	30%	60%	-
9.	Transportasi (TR)					
	Transportasi (TR)	30%	0,6	30%	-	-

No	Nama	Waktu
1	Sekretaris Daerah	✓
2	Ases. Perencanaan & Remo	✓
3	Kadis PUPR	✓
4	Kabag Hukum	✓
5		

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
 PARIWISATA

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	GSB Min (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	TB Maks (m)
					Kolektor	Lokal	Lingkungan			
I										
1.	Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	6	-	-	-	-	-
			Perlindungan Setempat	PS	6	4	2,5	-	-	5
2.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	6	4	2,5	-	-	5
			Taman Kota	RTH-2	6	4	2,5	-	-	8
			Taman Kelurahan	RTH-4	6	4	2,5	-	-	5
			Taman RW	RTH-5	6	4	2,5	-	-	5
			Pemukaman	RTH-7	6	4	2,5	-	-	5
			Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-
4.	Konservasi	KS	Taman Nasional	TN	-	-	-	-	-	
5.	Hutan Adat	ADT	Hutan Adat	ADT	6	-	-	-	-	
II										
Zona Budi Daya										
1.	Pertanian	P	Perkebunan	P-3	6	4	2,5	3	3	8
			Pariwisata	W	6	4	2,5	3	3	10
2.	Pariwisata	W	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	6	4	2,5	2	2	25
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	6	4	2,5	2,5	2,5	25
3.	Perumahan	R	SPU Skala Kota	SPU-1	6	4	2,5	3	3	20
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6	4	2,5	2,5	2,5	20
4.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6	4	2,5	2,5	2,5	15

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	GSB Min (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) (m)	TB Maks (m)
					Kolektor	Lokal	Lingkungan			
			SPU Skala RW	SPU-4	6	4	2,5	2	2	8
5.	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	6	4	2,5	1,5	1,5	5
6.	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	6	4	2,5	3	3	20
7.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	6	4	2,5	1	1	24
			Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	6	4	2,5	3	3	15
			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	6	4	2,5	2	2	15
8.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	6	4	2,5	3	3	25
9.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	6	4	2,5	3	3	30

PANGRAK TERPADU PASI			
NO. BENTUK/SATUAN KERJA BARANG			
1	Sekretaris Daerah		
2	Asst. Perencanaan & Pemb		
3	Kadis PUPR		
4	Kabang Hukun		
5			

BUPATI WAKATOBI,

~~HALIMANA~~

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKİTAR
 KAWASAN PARİWISATA

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
I	Zona Lindung				
1.	Hutan Lindung	HL	Hutan Lindung	HL	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan di hutan lindung; dan - Penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH; - Tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai; - Pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; - Jaringan Jalan dan Pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar Minimal 2 (dua) meter; dan - Jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. <p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH; - Tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai; - Pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; - Jaringan Jalan dan Pedestrian sepanjang tepian danau dengan lebar Minimal 2 (dua) meter; dan - Jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan prasarana sumber daya air; - Jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; - Jalur evakuasi bencana; - Sistem peringatan dini; dan - Penanda/rambu-rambu.
2.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air (<i>permeable</i>); - Fasilitas sosial budaya seperti <i>forest trail, canopy walk, viewing deck</i>, menara pandang; - Pengembangan tutupan nonhijau 5% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya terbatas; - Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; dan - Jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sistem pengelolaan sampah organik secara alami dan tidak membuang sampah ke badan air terdekat; - Shelter/Gazebo; dan - Pos jaga.
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota Taman Kota	RTH-1 RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; - Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; - Fasilitas rekreası; - Pengembangan tutupan nonhijau 15% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem air hujan yang memanfaatkan air limpasan <p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; - Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; - Fasilitas rekreası; - Pengembangan tutupan nonhijau 15% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem air hujan yang memanfaatkan air limpasan

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Keterangan Prasarana dan Sarana Minimal
			Taman Kelurahan	RTH-4	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jartingan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan lansekap, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan informasi taman; - Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; - Fasilitas rekreasi; - Pengembangan tutupan nonhijau 30% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; - Jartingan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem manajemen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; - Jartingan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jartingan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata; - Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Mushallah/Langgar; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan - Minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk >15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk $\geq 4 < 8$ m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>)) <p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jartingan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan lansekap, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan informasi taman; - Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; - Fasilitas rekreasi; - Pengembangan tutupan nonhijau 30% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; - Jartingan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem manajemen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; - Jartingan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jartingan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan - Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk <15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk $\geq 4 < 8$ m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>).
			Taman RW	RTH-5	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; - Fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; - Fasilitas rekreasasi; - Pengembangan tutupan nonhijau 40% dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem manajemen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; - Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Fasilitas keamanan Pos Jaga; dan - Ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk < 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk $\geq 4 < 8$ m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>))
					<ul style="list-style-type: none"> - Jalur akses melalui jalan kolektor; - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi pemakaman; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan <p>Prasarana Minimal</p>
					<ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan kolektor; - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi pemakaman; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
1.	Pertanian	P	Perkebunan	P-3	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan lingkungan untuk usaha tani; - Akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; - Perbaikan kesuburan tanah dan/atau konservasi tanah dan air;
II Zona Budi Daya					
4.	Konservasi	KS	Taman Nasional	TN	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, petunjuk arah dan informasi taman; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem pemanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; - Fasilitas kantor pemakaman; dan - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas keamanan Pos Jaga.
5.	Hutan Adat	ADT	Hutan Adat	ADT	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH; - Pemananan vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH; - Pemananan vegetasi/penghijauan pada zona konservasi. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aksesibilitas untuk difabel; - Penanaman vegetasi pada zona konservasi.
			Jalur Hijau	RTH-8	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, petunjuk arah dan informasi taman; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem pemanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan - Jaringan dan Pengelolaan Persampahan berupa Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; - Fasilitas kantor pemakaman; dan - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas keamanan Pos Jaga.

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Keterangan Prasarana dan Sarana Minimal
3.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan kolektor; - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu individu dan/atau komunal; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman lingkungan; - Tempat ibadah; - Lapangan olahraga; - Balai Warga; - Pos Keamanan; - TK dan SD; - Hidran kebakaran; - Perdagangan skala lingkungan; dan - Shelter angkutan umum.
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan akses melalui jalan kolektor; - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kebutuhan Prasarana dan Sarana Minimal
4.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	<p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. - Sistem peringatan dini; dan - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - rekomendasi dari instansi terkait; pengangkutan sampah sesuai peraturan dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. - Sistem peringatan dini; dan - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - rekomendasi dari instansi terkait; pengangkutan sampah sesuai peraturan dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. - Taman lingkungan; - Tempat ibadah; - Lapangan olahraga; - Balai Warga; - Pos Keamanan; - TK dan SD; - Hidran kebakaran; - Perdagangan skala lingkungan; dan - Shelter angkutan umum.
		SPU Skala Kota	SPU-1	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanaan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Taman lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk dilabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Keterangan Prasarana dan Sarana Minimal
				<ul style="list-style-type: none"> - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih - perkotaan/perdesaan sesuai hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanaan air hujan atau re-sirkulasi air - limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
				<p style="text-align: center;">Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
				<p style="text-align: center;">Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanaan air hujan atau re-sirkulasi air - limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;
				<p style="text-align: center;">SPU Skala Kelurahan</p> <p style="text-align: center;">SPU-3</p>

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Keterangan Prasarana dan Sarana Minimal
			SPU Skala RW	SPU-4	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; Sistem peringatan dini; dan Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
5.	Ruang Terbuka Non Hijau	RTN H	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pedestrian dan sepeda; - Petunjuk arah dan informasi; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; - Listrik, penerangan jalan dan pedestrian, air bersih; dan - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shelter bus wisata, Halte angkutan umum; - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak boleh melebihi 10% dari luas lahan; - Mushallah/Langgar; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Fasilitas pusat informasi pengunjung; - Plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga.
6.	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Taman lingkungan; - Tempat ibadah; - Pos keamanan; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas kesehatan minimal sekelas puskesmas.
7.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan jasa Skala Kota	K-1	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; - Tempat bongkar muat; - Ruang sektor informal/RTNH; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
			Perdagangan dan jasa Skala WP	K-2	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Utilitas perkotaan sistem ducting bawah tanah terintegrasi; - Tempat bongkar muat; - Ruang sektor informal/RTNH; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
			Perdagangan dan jasa Skala SWP	K-3	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori);

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - Terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
8.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sistem jaringan dan pengolahan limbah terpadu; - Sistem pemanenan air hujan atau re-sirkulasi air limbah untuk penghematan penggunaan air domestik; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Penerangan jalan dan pedestrian; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Hidran kebakaran; - Taman lingkungan; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.
9.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	<p>Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan; - Jalur keluar dan masuk kendaraan;

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
					<ul style="list-style-type: none"> - Penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; - Sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; - Jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkhinya; - Menyediakan sumur resapan atau lubang resapan air hujan (biopori); - Pengelolaan air limbah menggunakan sistem individual dan pada beberapa kelompok dapat menggunakan komunal; - Penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; - <i>Signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; - Sistem peringatan dini; dan - Terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. <p>Sarana/Fasilitas Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan; - Taman; - Fasilitas toilet pria, toilet wanita; - Tempat ibadah; - Hidran kebakaran; - Shelter angkutan umum; dan - Fasilitas keamanan Pos Jaga & Infomasi.


PARAF BERKUALIFIKASI		
NO	NAMA/STATUS/NERJAS	PARAF
1	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2	Ass. Perencanaan & Pemb	<i>[Signature]</i>
3	Kadis PUPR	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
5		

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
HALIANA

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
 PARIWISATA

PETA RENCANA POLA RUANG, KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA




BUPATI WAKATOBİ,

1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis PUPR	
4	Kabag Hilum	

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG MATAHORA SEKITAR KAWASAN
 PARIWISATA

PETA RENCANA POLA RUANG, KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



BUPATI WAKATOBI	
HALIANA	
BUPATI WAKATOBI,	
HALIANA	
Sekretaris Daerah	
Asst. Perencanaan & Pemb	
Kadis PUPP	
Falqah Hikmah	